P E N E T A P A N

Nomor38/Pdt.P/2022/PN Brb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

Alvyan Atsauri, Tempat lahir Barabai, Tanggal lahir 5 Mei 1987, NIK 6307060505870008, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Status Kawin, Warga Negara Indonesia, Tempat tinggal Komplek Bawan Permai Rt.013 Rw. 005 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri**,** tersebut ;

- Setelah membaca segala surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;
- Setelah mendengar keterangan pemohon, keterangan saksi serta memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 5 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai pada tanggal 5 Desember 2022 dalam register Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Brb., telah mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6307-LT-12021016-0008 tanggal 31 Desember 2014 dengan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon pada tanggal 14-02-2014 di Barabai, telah melangsungkan perkawinan dengan istri pemohon bernama noor attini, yang di langsungkan secara agama islam dan telah dicatat di kantor kua. kec barabai, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 050/ 30 / II / 2014 tanggal 14-02-2014;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai 2 (dua) anak laki- laki, yang akan diperbaiki akta kelahiran anak yang ke 1 (satu) Pemohon, yang lahir pada tanggal 31-12-2014 dan diberi nama, Hamid Badali sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-12021016-0008 tanggal 31-12-2014;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama Hamid Badali menjadi Muhammad Dzakir Hamid dengan alasan/dikarenakan sering sakit;
4. Bahwa untuk mengganti nama anak Pemohon yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus diperlukan adanya suatu Penetapan Pengadilan Negeri,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

maka Pemohon sangat membutuhkan penetapan tersebut untuk kepentingan anak Pemohon dikemudian hari, selain itu penetapan tersebut juga merupakan salah satu syarat untuk mengurus penggantian nama yang ada dalam Kutipan Akta Kelahiran di Kantor DUKCAPIL;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Bendasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon:
2. Menetapkan bahwa nama anak Pemohon Hamid Badali yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-12021016-0008 tanggal 31-12-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor DUKCAPIL dapat diganti dari Hamid Badali menjadi Muhammad Dzikir Hamid;
3. Memberikan Izin kepada Kantor DUKCAPIL supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan kepadanya untuk mengganti nama Pemohon anak Pemohon dalamKutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-12021016-0008 tanggal 31-12-2014 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan;
4. Membebankan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon: Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mobon Penetapan yang seadil-adilnya;

Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Hakim Pengadilan Negeri Barabai berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil–dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6307060505870008 atas nama Alvyan Atsauri, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 050/30/II/2014 tertanggal 14 Februari 2014 antara Alvyan Atsauri dan Noor Attini, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 630706151240009 tertanggal 19 Februari 2018 atas nama Kepala Keluarga Alvyan Atsauri, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 6307-LT-12022016-0008 tanggal 24 Februari 2016 atas nama Hamid Badali, selanjutnya diberi tanda P-4;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak tertanggal 26 Juni 2021 atas nama Hamid Badali, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang Saksi, yang telah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Tina Iriani;**
   - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon dan mengenal Pemohon;
   - Bahwa Pemohon menikah dengan Noor Attini pada tanggal 14 Februari 2014;
   - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Hamid Badali;
   - Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 2014;
   - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran menjadi Hamid Badali;
   - Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah diumumkan dengan acara tasmiah;
   - Bahwa identitas tunggal anak Pemohon yang akan digunakan adalah Muhammad Dzakir Hamid;

Menimbang bahwa menanggapi keterangan saksi di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi Siti Fatimah**;
   - Bahwa Saksi merupakan tetangga dari Pemohon dan mengenal Pemohon;
   - Bahwa Pemohon menikah dengan Noor Attini pada tanggal 14 Februari 2014;
   - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai dua orang anak yang pertama bernama Hamid Badali;
   - Bahwa anak pemohon lahir pada tanggal 31 Desember 2014;
   - Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran menjadi Hamid Badali;
   - Bahwa perubahan nama anak Pemohon tersebut sudah diumumkan dengan acara tasmiah;
   - Bahwa identitas tunggal anak Pemohon yang akan digunakan adalah Muhammad Dzakir Hamid;

Menimbang bahwa menanggapi keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak mengajukan hal lain, melainkan memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon penetapan perbaikan/perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Hakim akan memeriksa dan mempertimbangkan alat – alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Tina Iriani dan Saksi Siti Fatimah yang keterangannya telah didengar dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tersebut di atas telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Barabai berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan menyatakan “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon tercatat beralamat Komplek Bawan Permai Rt.013 Rw. 005 Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat oleh karena Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pengadilan Negeri Barabai dan Pemohon telah cakap secara hukum, maka Pengadilan Negeri Barabai berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 ternyata anak Pemohon yang bernama Hamid Badali lahir pada tanggal 31 Desember 2014 sehingga pada saat permohonan ini diajukan masih berusia 7 (tujuh) tahun 11 (sebelas) bulan, maka belum cakap bertindak dalam lapangan hukum perdata, dengan demikian Pemohon sebagai orang tua dari Hamid Badali berhak bertindak dalam lapangan hukum perdata demi kepentingan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka dua, “Menetapkan bahwa nama anak Pemohon Hamid Badali yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-12021016-0008 tanggal 31-12-2014 yang dikeluarkan oleh Kantor DUKCAPIL dapat diganti dari Hamid Badali menjadi Muhammad Dzikir Hamid”, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 tercatat nama anak Pemohon adalah Hamid Badali yang lahir pada tanggal 31 Desember 2014;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara bukti P-3, dengan P-4, dengan keterangan Saksi-saksi, ternyata nama anak Pemohon diubah menjadi Muhammad Dzakir Hamid dan identitas tunggal yang akan dipakai oleh anak Pemohon pada saat ini adalah Muhammad Dzakir Hamid, dikarenakan agar nama anak pemohon mempunyai arti yang lebih baik dari sebelumnnya dalam pendaftaran kutipan akta kelahiran, serta untuk kepentingan identitas anak pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas ternyata Pemohon dapat mempertahankan dan membuktikan dalil permohonannya dimana permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga petitum angka dua Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa pergantian nama merupakan Hak Warga Negara Republik Indonesia dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sepanjang tidak melanggar adat yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan menyatakan perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka ketiga, “Memberikan Izin kepada Kantor DUKCAPIL supaya segera setelah salinan Penetapan ini diperlihatkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepadanya untuk mengganti nama Pemohon anak Pemohon dalamKutipan Akta Kelahiran Nomor 6307-LT-12021016-0008 tanggal 31-12-2014 tersebut serta didaftarkan dan dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan", akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan *Juncto* Pasal 102 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Adminstrasi Kependudukan menyatakan "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa bukti P-3 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa oleh berdasarkan alat bukti surat P-3 dan P-4 karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 102 Undang–undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undan-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan demikian petitum ketiga Pemohon tidak berdasar dan akan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, terhadap pendaftaran atas perubahan nama anak Pemohon tersebut menjadi tanggung jawab Pemohon, dimana Pemohon diwajibkan untuk mendaftarkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada kantor Catatan Sipil dimana Pemohon berdomisili, dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya maka mengabulkan permohonan Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini adalah bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, maka sudah sepatutnya petitum permohonan pemohon angka empat dikabulkan pula;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama anak pemohon Hamid Badali yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran 6307-LT-12022016-0008 tertanggal 24 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diubah/diperbaiki dari Hamid Badali menjadi Muhammad Dzakir Hamid;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarakan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Menetapkan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 12 Desember 2022 oleh kami Anggita Sabrina, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Barabai yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu Haryadi Fitri Ahyu Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti	Hakim
Haryadi Fitri Ahyu	Anggita Sabrina, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran permohonan : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. PNBP	:	Rp 10.000,00
4. Materai	:	Rp 10.000,00
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)